

## Legalitas BUMDesa : Pendampingan BUMDesa Lemujud dalam Pemenuhan *Good Corporate Governance*

Rifqi Ridlo Phahlevi<sup>1\*</sup>, Sri Budi Purwaningsih<sup>2</sup>, Ilmi Usrotin Choiriyah<sup>3</sup>, Moh. Faizin<sup>4</sup>, Muhammad Asrul Maulana<sup>5</sup>, Andika Bujang Prasetyo<sup>6</sup>  
<sup>1,2,4,5,6</sup> Prodi Hukum Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

<sup>3</sup> Prodi Administrasi Publik Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Email: [qq\\_levy@umsida.ac.id](mailto:qq_levy@umsida.ac.id)<sup>1</sup>, [sribudi@umsida.ac.id](mailto:sribudi@umsida.ac.id)<sup>2</sup>, [ilmiusrotin@umsida.ac.id](mailto:ilmiusrotin@umsida.ac.id)<sup>3</sup>, [faizin@umsida.ac.id](mailto:faizin@umsida.ac.id)<sup>4</sup>, [asrulnaa7@gmail.com](mailto:asrulnaa7@gmail.com)<sup>5</sup>, [bujangandika17@gmail.com](mailto:bujangandika17@gmail.com)<sup>6</sup>

\*Corresponding author: Rifqi Ridlo Phahlevi<sup>1</sup>

### Info Artikel

#### Article History:

**Received:** December 15, 2023

**Revision:** March 28, 2024

**Accepted:** April 15, 2024

**Published:** April 27, 2024

#### Kata Kunci:

BUMDesa; Legalitas badan hukum; Good Governance Corporate.

#### Keywords:

BUMDesa: Legal entity status; Good Corporate Governance

### Abstrak

Pengembangan BUMDesa merupakan salah satu cara yang digunakan pemerintah untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa serta meningkatkan perolehan Pendapatan Asli Desa termasuk juga bagi desa lemujud. Desa lemujud mempunyai BUMDesa yang sudah beroperasi dengan beberapa unit usaha yang ada diantaranya Unit usaha sewa menyewa kios, PAMSIMAS, Bank desa dan Pengelolaan TPS, dimana kendala yang dihadapi adalah adanya belum adanya legalitas hukum dari BUMDesa lemujud. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk membantu legalitas BUMDesa Lemujud. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan metode empiris dengan pendekatan wawancara. Adapun hasil penelitian ini adalah adanya penataan dan penyesuaian AD/ART, Perdes tentang BUMDesa dan tata lembaga BUMDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah dilakukannya penataan dan penyesuaian AD/ART, Perdes sesuai ketentuan hukum, selanjutnya dilakukan pendaftaran legalitas BUMDesa melalui system informasi desa kementerian desa dan terakhir adalah terbitnya legalitas badan hukum BUMDesa Lemujud yang dikeluarkan oleh kementerian Hukum dan HAM.

### Abstract

#### **Legal status of BUMDesa: Assisting BUMDesa Lemujud in Fulfilling Good Corporate Governance**

The development of the Village-Owned Enterprises (BUMDesa) is one of the government's strategies to enhance and boost the rural community's economy, including in Lemujud village. Lemujud village has an operational BUMDesa comprising various business units such as rental kiosks, PAMSIMAS, a village bank, and waste management. However, a significant challenge faced is the lack of legal status for the BUMDesa in Lemujud. The objective of this



service is to assist in obtaining legal recognition for BUMDesa Lemujut. This research employs a juridical-normative method using a statutory approach and an empirical method involving interviews. The research findings involve the restructuring and adaptation of the Articles of Association and Village Regulations concerning BUMDesa, aligning them with legal provisions. Once the restructuring and alignment of regulations comply with legal requirements, the next steps involve registering the BUMDesa's legality through the Ministry of Village's information system. Finally, the issuance of legal recognition as a corporate entity for BUMDesa Lemujut is expected from the Ministry of Law and Human Rights.



Copyright ©2024 by Author(s);

This work is an open access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

## PENDAHULUAN

Kabupaten Sidoarjo terletak di Provinsi Jawa Timur dan berbatasan langsung dengan Kota Surabaya yang merupakan ibu kota provinsi. Bersama dengan Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo menjadi penyangga penting bagi perekonomian Jawa Timur. Kedua kabupaten ini memiliki peran strategis sebagai pusat kegiatan ekonomi yang membantu mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Berdasarkan Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah (RJPMD) Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026, tujuannya adalah untuk mencapai beberapa target utama yang mencakup berbagai aspek penting dalam pembangunan daerah Pertama, adalah mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, transparan, dan efisien dengan menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan pelayanan publik dan memudahkan usaha. Kedua, membangkitkan perekonomian Sidoarjo dengan fokus pada kemandirian lokal dan pemanfaatan sektor mikro, koperasi, pertanian, perikanan, serta sektor jasa dan industri untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Ketiga, membangun infrastruktur modern dan berkeadilan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Keempat, meningkatkan kualitas SDM dengan memberikan akses yang mudah ke layanan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Terakhir, mewujudkan masyarakat yang religius dan menjaga kerukunan sosial antara warga. Rencana tersebut selaras dengan RJPMD Provinsi Jawa Timur dan Rencana Jangka Panjang Nasional (Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, 2021).

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa, salah satunya melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) (Kinasih et al., 2020; Kurniawanto & Anggraini, 2019; Utami et al., 2019). BUMDesa merupakan salah satu program pemerintah pusat guna meningkatkan perekonomian masyarakat di tingkat pemerintahan paling dasar yaitu di pemerintahan desa (Febryani et al., 2018; Salihin, 2021; Se & Langga, 2021). Terkait dengan program tersebut pemerintah Sidoarjo telah berupaya untuk mendukung program pemerintah pusat dengan cara melakukan pendampingan terhadap seluruh desa di kabupaten Sidoarjo untuk mendirikan dan mendaftarkan nama

BUMDesa di desa masing-masing dalam sistem informasi desa bumdesa kementerian desa (sid kemendes) yang mana hal tersebut dapat dilihat dalam website tersebut. Terkait dengan BUMDesa sendiri, tidak cukup hanya dengan didirikan dan didaftarkan namanya dalam sistem informasi desa. Melainkan setelah didaftarkan namanya, tahap selanjutnya adalah pengajuan badan hukum dari BUMDesa tersebut/ legalitas BUMDesa. Legalitas desa merupakan syarat wajib bagi BUMDesa selaku badan hukum. Terkait dengan legalitas badan hukum tersebut, sebagian besar desa yang ada di Sidoarjo berdasarkan penelusurnya melalui SID Bumbesa, belum terdaftar sebagai badan hukum, khususnya kabupaten Krembung, belum ada satupun desa yang legalitas BUMDesanya sebagai badan hukum selesai, termasuk juga desa Lemujut. (<https://sid.kemendes.go.id>).

Desa Lemujut, yang merupakan desa yang berada di kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo, juga telah menerapkan pengembangan BUMDesa sebagai cara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan memberdayakan masyarakat. BUMDesa menjadi solusi untuk membuka lapangan pekerjaan baru dan menggerakkan roda perekonomian desa dengan mengoptimalkan potensi lokal, seperti pertanian, perdagangan, dan sektor jasa (Alkadafi et al., 2021; Sani & Syamsuddin, 2021). Melalui BUMDesa, masyarakat desa Lemujut dapat memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya alam serta keterampilan yang dimiliki, seperti pengolahan hasil pertanian dan kerajinan tangan yang mana akan membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memajukan perekonomian desa secara keseluruhan. Dengan adanya pengembangan BUMDesa, diharapkan Desa Lemujut dapat terus tumbuh dan berkembang, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat desa secara berkelanjutan (Paramita et al., 2021).

Potensi Desa Lemujut sebagai pusat pengembangan UMKM semakin terbuka lebar karena lokasinya yang sangat strategis. Desa Lemujut terletak di jalan utama yang menghubungkan antara kabupaten Sidoarjo dengan kabupaten Mojokerto, sehingga memberikan akses yang mudah bagi para pelaku usaha untuk mengakses pasar yang lebih luas. Dengan lokasi yang sangat strategis tersebut, banyak masyarakat yang mencoba mencari nafkah dengan cara berdagang. Selain hal tersebut, desa Lemujut juga mempunyai BUMDesa yang sudah terdaftar Namanya yaitu BUMDesa Lemujut sejahtera, akan tetapi belum memiliki legalitas badan hukum yang sudah beroperasi dengan beberapa unit usaha yang ada diantaranya Unit usaha sewa menyewa kios, PAMSIMAS, Bank desa dan Pengelolaan TPS. Terkait dengan sewa menyewa kios, BUMDesa Lemujut sudah mendirikan kios sebanyak 17 kios.

Desa Lemujut juga merupakan desa yang menjadi tempat KKN-Tematik mahasiswa program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka Prodi Hukum FBHIS UMSIDA. Pada program tersebut mahasiswa melakukan pengabdian masyarakat di desa untuk mewujudkan program membangun desa yang masyarakatnya sadar hukum. Berdasarkan hasil kegiatan KKN-Tematik mahasiswa UMSIDA tersebut diperoleh informasi bahwa desa Lemujut BUMDesanya belum memiliki legalitas hukum, dimana potensi BUMDesanya sudah sangat berkembang.



Berdasarkan pemaparan-pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya potensi BUMDesa lemujut dalam mendukung pengembangan UMKM sangat besar. Potensi desa yang besar tersebut, mengalami beberapa kendala dikarenakan tidak adanya legalitas dari kementerian Hukum dan HAM terkait dengan status BUMDesa lemujut salah satunya adalah kurangnya mendapat bantuan dana hibah dari pemerintah untuk pengembangan BUMDesa dikarenakan syarat pemberian bantuan dana diprioritaskan untuk BUMDesa yang sudah berbadan hukum. Dengan demikian, menjadi pertimbangan bagi penulis untuk turut serta melakukan pendampingan pengurusan legalitas BUMDesa lemujut melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat legalitas BUMDesa Lemujut **“Legalitas BUMDesa: Pendampingan BUMDesa Lemujud dalam Pemenuhan *Good Corporate Governance*”**.

Tujuan dari pengabdian masyarakat ini yaitu untuk memberikan kepastian secara hukum terakit dengan legalitas badan hukum BUMDesa lemujut guna meningkatkan pendapatan desa serta mensejahterahkan masyarakat desa serta memberikan edukasi kepada pengurus BUMDesa terkait dengan pentingnya legalitas hukum bagi sebuah badan usaha.

## METODE PELAKSANAAN

Pada pelaksanan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) menggunakan metode yuridis Normatif dengan penedekatan (*statute approach*) yakni dengan menggunakan bahan hukum primer berupa perundang-undangan, selain itu menggunakan metode empiris dengan pendekatan wawancara terkait legalitas BUMDesa untuk memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi mitra adalah koordinasi dengan pihak mitra terkait pengembangan BUMdesa lemujut (Jonaedi & Prasetyo, 2022).

Langkah-langkah yang dilakukan adalah :

1. Melakukan koordinasi dengan Mitras BUMDesa lemujut
2. Inventarisir persyaratan yang sudah dimiliki desa dengan yang diminta dalam [sid.kemendesa.go.id](http://sid.kemendesa.go.id)
3. Penyesuaian persyartan yang sudah dimiliki dengan yang diminta dalam [sid.kemendesa.go.id](http://sid.kemendesa.go.id)
4. Melengkapi persyaratan yang belum ada sesuai dengan yang diminta di [sid.kemendesa.go.id](http://sid.kemendesa.go.id)
5. Ungah Berkas dalam [sid.kemendesa.go.id](http://sid.kemendesa.go.id)
6. selesai

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hasil Pelaksanaan Program.

Langkah yang telah dilaksanakan dalam program mencakup pengumpulan materi hukum, seperti peraturan perundang-undangan yang relevan, AD/ART BUMDesa Lemujut, dan Peraturan Desa BUMDesa Lemujut. Setelah itu, dilakukan koordinasi dan penyuluhan kepada pemerintah desa Lemujut serta BUMDesa Lemujut untuk mengidentifikasi permasalahan hukum yang ada di desa tersebut, terutama yang terkait dengan BUMDesa Lemujut. Hasil dari koordinasi dan penyuluhan dengan pemerintah desa dan BUMDesa Lemujut telah tercapai adalah :

1. Pemahaman Pemerintah desa dan Pengurus bumdesa lemujut yang kurang terkait dengan tata kelola dan mekanisme kerja Bumdesa menjadi salah satu faktor kendala dalam operasional bumdesa lemujut.
2. Pelimpahan aset desa menjadi modal Bumdesa lemujut yang dilakukan secara sederhana oleh Pemerintah desa lemujut kepada pengurus Bumdesa lemujut, yang mana seharusnya terkait dengan pelimpahan aset desa menjadi modal bumdesa lemujut dilakukan melalui mekanisme yang seharusnya yaitu melalui Keputusan Kepala Desa/ Peraturan Kepala Desa.
3. Status hukum BUMDesa Lemujut mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran melalui sistem pendaftaran online Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi karena kurangnya pemahaman antara perangkat desa dan manajemen BUMDesa Lemujut, serta fasilitator desa dalam mengelola proses pendaftaran melalui website Kemendes.



Gambar 1. Koordinasi dan sosialisasi dengan pemerintah desa dan BUMDesa

**2. Analisis Hasil Pelaksanaan Program.**

Hasil pelaksanaan Program di atas menunjukkan bahwa akar permasalahan dalam tata kelola BUMDesa di Desa Lemujut tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) pengelola, tetapi juga terkait dengan tradisi ber hukum di tingkat Pemerintah daerah dan desa.

Dalam menganalisis permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan analisis sistemik berdasarkan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedmen (Friedman, 2019). Menurut teori sistem Friedmen, hukum dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri dari substansi, struktur, dan kultur yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Teori sistem hukum Friedmen mengidentifikasi tiga aspek penting dalam konstruksi dan penerapan hukum, yaitu substansi, struktur, dan kultur. Substansi mengacu pada isi dan norma hukum yang berlaku, sedangkan struktur mengacu pada tata kelola dan prosedur hukum dalam menegakkan hukum. Sementara itu, kultur mencakup aspek budaya dan tradisi hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Teori Friedmen mencoba melihat bagaimana hukum beroperasi dalam kehidupan sosial masyarakat. Asumsinya adalah bahwa baik buruknya hukum dan efektifitasnya tergantung pada ketiga aspek tersebut dan bagaimana aspek-aspek tersebut saling mempengaruhi dalam suatu sistem hukum.



**Gambar 2.** Analisis Teori Friedmen

Berdasarkan Gambar 2 diatas dalam konteks teori Friedmen dapat berdampak pada kelemahan tata kelola BUMDesa Lemujut, termasuk kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan bisnis, keuangan, dan administrasi yang diperlukan untuk menjalankan BUMDesa secara efektif. Selain itu, aspek kultur hukum juga dapat memengaruhi pengelolaan BUMDesa, terutama terkait dengan sikap dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat terhadap pengelolaan bisnis dan keuangan (Sofyani et al.,

2020). Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kerangka organisasi dan budaya hukum dalam pengelolaan BUMDesa Lemujut agar dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa.

Kurangnya perencanaan dan strategi yang matang dalam mengelola sumber daya manusia BUMDesa Lemujut membuat pengelolaan BUMDesa kurang efektif. Selain itu, aspek budaya hukum juga mempengaruhi permasalahan ini, dimana budaya atau tradisi hukum yang ada di desa Lemujut tidak cukup memfasilitasi pengembangan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam mengelola BUMDesa. Ketidakmampuan ini bisa jadi karena keterbatasan informasi dan pemahaman pemerintah desa mengenai konsep organisasi dan mekanisme kerja BUMDesa yang mana terkait dengan kurangnya pemahaman pihak BUMDesa juga disampaikan oleh al-fatih dkk dalam pendampingan desa Sumberbendo, Lamongan (Salman et al., 2022).

Berdasarkan hasil pencarian kami, sedikit dari anggota pemerintahan desa yang memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai peran dan arah perkembangan BUMDesa. Situasi ini berimbas pada pandangan pemerintahan desa yang mengabaikan kebutuhan akan tata kelola yang baik. Penyusunan struktur BUMDesa yang sederhana tampaknya hanya mempertimbangkan efisiensi tanpa memperhitungkan efektivitas dan produktivitas organisasi. Dengan sudut pandang kelembagaan ini, bisa dimaklumi jika dalam tiga tahun terakhir, aktivitas organisasi lebih bergantung pada individu seperti Abdul Haris sebagai pelaksana utama, daripada pada sistem yang terstruktur dengan baik. Kondisi ini secara terorganisir berdampak pada proses pengisian struktur pengurus BUMDesa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perundangan yang berlaku (Satar & Fariqi, 2021).

Mulai dari waktu pendiriannya hingga sekarang, anggota kepengurusan pada dasarnya dipilih menggunakan metode penunjukan tanpa proses seleksi terbuka. Pada awalnya, pemerintah desa memilih pengurus berdasarkan hubungan dekat dan kecocokan sosok yang bisa disesuaikan, tetapi seiring bergantinya Kepala Desa, pemilihan pengurus dilakukan berdasarkan kepercayaan pada integritas mereka.

Meskipun terlihat berbeda secara permukaan, pada hakikatnya, kedua skema pemilihan tersebut hanya memiliki perbedaan dalam orientasi pemilihan. Skema pertama berfokus pada perlindungan kepentingan pribadi terhadap BUMDesa, sementara skema kedua lebih mengedepankan keamanan BUMDesa secara keseluruhan. Namun, dari segi prosedural, keduanya tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Pemilihan kepengurusan tidak sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan struktural dan arah pengembangan BUMDesa. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kepengurusan baru BUMDesa mampu memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Desa Lemujut, yang sebelumnya minim kontribusi. Namun, aspek pengembangan dan optimalisasi fungsi BUMDesa sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Desa maupun Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 sebenarnya tidak sepenuhnya tercapai.

Permasalahan budaya ber hukum juga menjadi salah satu kendala yang kompleks dalam upaya pengembangan BUMDesa di Lemujut. Proses pembentukan Lemujut



seharusnya menjadi representasi dari kebutuhan serta proyeksi perkembangan desa dan pemberdayaan masyarakat, tetapi ternyata tidak melibatkan banyak pihak terkait. BUMDesa, sebagai entitas hukum, seharusnya dihasilkan melalui perencanaan yang cermat. Namun, kenyataannya, telah terjadi tiga kali perubahan Peraturan Desa (Perdes) terkait BUMDesa Lemujut, yang disebabkan oleh usulan penambahan modal dan perluasan lingkup usaha BUMDesa.

Dari segi teori, frekuensi yang tinggi dalam mengubah peraturan menunjukkan kurangnya kedalaman analisis serta rendahnya mutu pelaksanaan aturan. Kebijakan untuk sering mengubah regulasi seharusnya dapat dihindari dengan cara menyusun norma secara kolaboratif melibatkan beragam pihak..

Hadirnya PP No. 11 Tahun 2021 yang mendorong “privatisasi” BUMDesa perlu membutuhkan respon perubahan pada tataran regulasi dan mekanisme kerja. Untuk itu, pola pembentukan norma harus menjadi perhatian utama untuk memberikan sentuhan perbaikan pada kelembagaan Desa. Dengan hadirnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2021 yang mendorong “privatisasi” BUMDesa, maka diperlukan respon perubahan pada regulasi dan mekanisme kerja yang ada. Hal ini perlu dilakukan untuk mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan yang terjadi, terutama terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset BUMDesa. Dalam konteks ini, regulasi yang ada perlu diperbarui untuk memenuhi tuntutan privatisasi, termasuk regulasi terkait dengan kepemilikan saham dan pengaturan hubungan dengan investor. Sementara itu, mekanisme kerja BUMDesa perlu disesuaikan dengan perubahan regulasi agar dapat mengoptimalkan potensi privatisasi, termasuk mekanisme pengelolaan keuangan dan investasi yang terukur dan efektif. Namun demikian, perubahan yang dilakukan perlu diimbangi dengan aspek-aspek penting lainnya, seperti memastikan kesinambungan fungsi sosial dan kesejahteraan masyarakat desa, serta memastikan perlindungan dan pengelolaan aset publik dengan baik. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi dan sinergi yang baik antara pemerintah, BUMDesa, investor, dan masyarakat dalam menghadapi perubahan ini.

Skema pembentukan Perdes harus dilihat sebagai ruang yang terbuka sekaligus fleksibel untuk diisi dengan ragam perspektif, karena dari ragam perspektif yang hadir itu, akan hadir ragam pilihan dalam menentukan arah dan orientasi pengembangan BUMDesa lemujut kedepan. Dalam upaya pengembangan BUMDes Lemujut dan juga UMKM di daerah tersebut, diperlukan sebuah mekanisme investasi yang jelas dan terstruktur. Hal ini penting untuk memastikan bahwa BUMDes dan UMKM dapat mengambil manfaat yang maksimal dari investasi yang dilakukan, serta memberikan kemudahan bagi pihak ketiga yang ingin berinvestasi dalam unit usaha yang dikelola oleh BUMDes.

Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan suatu perjanjian tertulis yang mengatur secara detail tentang investasi yang dilakukan, termasuk mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, persyaratan investasi, serta pembagian hasil dari investasi tersebut.

Dengan adanya perjanjian tertulis, semua pihak dapat memahami secara jelas mengenai investasi yang dilakukan dan juga hak serta kewajiban masing-masing pihak. Selain itu, perjanjian tertulis juga dapat menjadi dasar bagi penyelesaian sengketa apabila terjadi masalah di kemudian hari. Selain itu, mekanisme investasi yang jelas juga dapat memberikan kemudahan bagi pihak ketiga yang ingin berinvestasi dalam unit usaha yang dikelola oleh BUMDes. Dengan adanya perjanjian tertulis yang mengatur secara detail mengenai investasi, pihak ketiga dapat merasa lebih aman dalam melakukan investasi.

### 3. Pendaftaran BUMDesa Lemujut Sejahtera

Tahapan-tahapan yang sudah dilakukan oleh Tim dalam Pendaftaran BUMDesa Lemujut Sejahtera dapat dilihat dalam tabel 1. berikut :

**Tabel 1. Tahapan Proses Kegiatan Pendampingan Legalitas BUMDesa Lemujut Sejahtera**

Tahapan	proses	Kegiatan	Output
1	Identifikasi Data	Identifikasi, Klasifikasi dan analisa dokumen hukum BumDesa Lemujut Sejahtera	Penyesuaian dokumen hukum yang ada dengan peraturan perundang undangan yang berlaku
2	Identifikasi Kebutuhan	Sosialisasi dan Koordinasi dg Pengurus BumDesa, Kepala Desa	Diperoleh data tentang permasalahan yang terjadi di dalam BumDesa Lemujut Sejahtera
3	Perancangan	Pembuatan materi sesuai dengan problem dan kebutuhan BumDesa Lemujut Sejahtera	Materi untuk disampaikan dalam kegiatan pendampingan
4	Pendampingan	Sosialisasi tentang Kedudukan Bumdesa dengan Desa, serta hubungan timbal balik antara keduanya kepada Pengurus BumDesa dan Kepala Desa	Pemberian wawasan kepada pengurus dan kepala desa terkait hubungan timbal balik antara kepala desa dengan bumdesa.
5	Implementasi	Penyusunan dan Penyesuaian Ad/ART Lemujut Sejahtera	Drat Ad/ART Lemujut Sejahtera
6	Penyerahan Draft Revisi AD-ART, Perdes	Penyerahan Draft Revisi AD-ART, Perdes kepada pihak BUMDESA	AD-ART, Perdesa dibahas oleh pihak desa, bumdesa, BPD dalam Musyawarah desa terkait dengan



7	Pendaftaran di system si.kemendesa.go.id	Pengisian Dokumen Hukum pada sistem	Keluarnya Legalitas badan Hukum BUMDesa Lemujut Sejahtera oleh Kementerian Hukum dan HAM SERTIFIKAT PENDAFTARAN PENDIRIAN BADAN HUKUM NOMOR: AHU-00724.AH.01.33.TAHUN 2023 BUM Desa LEMUJUT SEJAHTERA
---	--	-------------------------------------	---

Berdasarkan table 1 diatas dijelaskan terkait dengan tahapan proses kegiatan pendampingan legalitas BUMDesa Lemujut Sejahtera dari koordinasi hingga keluarnya status badan hukum BUMDesa lemujut sejahtera oleh kementerian hukum dan HAM sertifikat pendaftaran pendirian badan hukum nomor: AHU-00724.AH.01.33.tahun 2023 BUM Desa Lemujut Sejahtera akan berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan apabila terdapat kerjasama yang baik antara para pihak yang berkaitan yaitu :

1. Kepala Desa,
2. Badan Pengawas Desa,
3. Penggurus BUMDesa,
4. Pendamping Desa.



Gambar 3. Penyerahan Sertifikat Legalitas BUMDesa dari Ketua Abdimas Kepada Kepala Desa

Sinergitas antara para pihak tersebut dalam dapat atau tidak dapatnya diproses Legalitas BUMDesa sangat penting dikarenakan setiap penyesuaian berkas hukum



(AD/ART BUMDesa, Perdes terkait BUMDesa, Berita Acara Musydes, Program Kerja BUMDesa) diharuskan sesuai dengan format yang ada dalam [sid.kemendesa.go.id](http://sid.kemendesa.go.id). Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penyesuaian AD/ART BUMDesa, Perdes terkait BUMDesa, Program Kerja BUMDesa yang telah disesuaikan oleh TIM Pengabdian, dibahas dalam musydes oleh Kepala Desa, BPD, Penggurus BUMDesa dan perwakilan masyarakat yang ditulis dalam berita acara musydes dengan didampingi oleh pendamping desa.

Bilamana dari salah satu pihak tersebut, khususnya Kepala Desa, BPD, Penggurus Desa ada yang tidak kooperatif, maka proses legalitas BUMDesa tidak akan bisa dilakukan. Terkait dengan hal tersebut, maka sosialisasi sangat diperlukan guna memberikan gambaran yang sebenarnya tentang peran dan fungsi Bumdesa, serta sinergitas dengan desa itu sendiri. Bagaimanapun juga BUMDesa tidak akan dapat berkembang dengan baik bila tidak mendapat dukungan sepenuhnya dari desa, yang mana sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing sebagai bentuk dari *good governance corporate*. Dengan adanya kegiatan ini, BUMDesa dapat menjalankan usahanya baik secara kelembagaan dengan desa maupun dengan masyarakat.

## KESIMPULAN

Permasalahan pendaftaran legalitas BUMDesa Lemujut sejahtera terjadi dikarenakan beberapa faktor, diantaranya adanya sumber daya manusia yang terbatas dan kurang fahamnya sumber daya manusia tersebut akan prosedur pendaftaran dan dokumen-dokumen hukum yang harus dipenuhi dalam pendaftaran Legalitas BUMDesa dalam sistem informasi desa. Selain hal tersebut, kurangnya pemahaman pengurus BUMDesa terkait dengan program kerja dan rencana jangka panjang untuk pengembangan BUMDesa kedepan juga menjadi permasalahan tersendiri bagi BUMDesa dikarenakan sampai dengan saat didaftarkannya BUMDesa Lemujut, Pihak BUMDesa masih belum memiliki rencana jangka Panjang yang standardnya sesuai dengan apa yang ditentukan oleh kementerian desa. Pendaftaran Legalitas BUMDesa, sinergitas antara para pihak yang terlibat Kepala Desa, BPD, Penggurus BUMDesa serta dukungan dari pendamping desa sangat penting demi kesuksesan legalitas dari BUMDesa dalam sistem informasi desa kemendesa. Hal tersebut dikarenakan dokumen dokumen hukum yang diperlukan dalam pendaftaran legalitas badan hukum BUMDesa melibatkan para pihak tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alkadafi, M., Tauby, S., & Andini, N. L. (2021). Pengembangan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Menggerakkan Ekonomi Desa di Provinsi Riau. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(1), Article 1. [https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7\(1\).6562](https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7(1).6562)



- Febryani, H., Nurmalia, R., Lesmana, I. M. I., Ulantari, N. K. W., Dewi, D. P. Y. P., & Rizky, N. (2018). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa Abiantuwung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.23887/jinah.v8i1.19865>
- Friedman, L. M. (2019). *Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial* (2nd ed.). Penerbit NusaMedia.
- Jonaedi, E., & Prasetijo, R. (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua*. Prenada Media. <https://books.google.co.id/books?id=j1W6EAAAQBAJ>
- Kinasih, I., Widiyahseno, B., & Dj, E. W. (2020). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam memperkuat perekonomian masyarakat. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 1(1), 33–44.
- Kurniawanto, H., & Anggraini, Y. (2019). Pemberdayaan Perempuan dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Melalui Pemanfaatan Potensi Sektor Pertanian (Studi Kasus di Desa Kadu Ela Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang). *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.37950/jkpd.v3i2.71>
- Paramita, L., Hertati, L., Puspitawati, L., Gantino, R., & Ilyas, M. (2021). Pengaruh Badan Usaha Milik Desa Terhadap Pusat Perkembangan Ekonomi Desa, Desa Maju Indonesia Sejahtera Bumdes Tanjung Mayan (Danau Teloko). *JANAKA : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT KEWIRAUSAHAAN INDONESIA*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.36600/.v2i1.175>
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, Pub. L. No. Lembaran Daerah Kab. Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2021 (2021).
- Salihin, A. (2021). Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Pejanggik. *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.29300/aij.v7i1.3937>
- Salman, R., Prihatiningtyas, W., Winarsi, S., & Pamoro, G. J. (2022). Pendampingan Hukum dalam Optimalisasi Fungsi BUMDES Pasca Berlakunya PP No. 11/2021 Tentang BUMDES di Desa Sumberbendo, Lamongan. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 2(3), Article 3. <https://doi.org/10.22219/jdh.v2i3.20571>
- Sani, K. R., & Syamsuddin, S. (2021). Sinergitas Pemerintah Desa Salohe dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Penyelenggaraan Bumdesa di Kabupaten Sinjai. *Al Qisthi Jurnal Sosial Dan Politik*, 107–129. <https://doi.org/10.47030/aq.v11i2.96>
- Satar, A. L., & Fariqi, B. A. (2021). Efektivitas Bumdes dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa. *JURNAL PARADIGMA MADANI*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.56013/jpm.v8i2.1127>
- Se, H., & Langga, L. (2021). Peranan BUMDes dalam Mendukung Perekonomian dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Watusipi Kecamatan Ende

Kabupaten Ende. *RESONA : Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat*, 5(1), Article 1.  
<https://doi.org/10.35906/resona.v5i1.665>

Sofyani, H., Ali, U. N. N. A., & Septiari, D. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik dan Perannya terhadap Kinerja di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2), Article 2.  
<https://doi.org/10.23887/jia.v5i2.29053>

Utami, K. S., Tripalupi, L. E., & Meitriana, M. A. (2019). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Kesejahteraan Anggota Ditinjau Melalui Kewirausahaan Sosial. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 11(2), Article 2.  
<https://doi.org/10.23887/jjpe.v11i2.21545>